
KEWENANGAN PENGELOLAAN TATA RUANG BERBASIS LINGKUNGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Muslimah Hayati¹, Sulastri²

muslimah.h@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia
lastri.stihsa@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

Spatial planning is carried out by taking into account the physical condition of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is prone to disasters, besides that it must also pay attention to the potential of natural resources, human resources, and politics, law, defense and security, and the environment as well as science and technology as a single unit. and must pay attention to geostrategy, geopolitics, and geoconomics. Then for the implementation of the implementation of the Environment and Spatial Planning, of course there are objectives to achieve sustainable development, while in Spatial Planning it is stated that the implementation of spatial planning aims to create a safe, comfortable, productive, and sustainable national space based on the Archipelago Insight and National Resilience. The authority for environmental-based spatial planning after the enactment of the Job Creation Act, there is a division of authority between the central government and local governments where the authority is carried out in accordance with the norms, standards, procedures, and criteria set by the central government as the organizer of spatial planning, and the implications of the enactment of the job creation law, including changes to the nomenclature of space utilization permits, changes to the nomenclature of the government to the central government, as well as changes to spatial planning institutions that previously had spatial planning institutions such as BKPRN into a Spatial Planning Forum.

Keywords: authority, casting, environment

ABSTRAK

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, selain itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik, hukum pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, serta harus memperhatikan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Kemudahan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Lingkungan dan Tata Ruang tentu memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan dalam Penataan Ruang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Kewenangan penataan ruang berbasis lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai penyelenggara penataan ruang, dan Terdapat implikasi dari berlakunya undang-undang Cipta Kerja, antara lain perubahan

nomenklatur izin pemanfaatan ruang, perubahan nomenklatur pemerintah menjadi pemerintah pusat, serta perubahan lembaga penataan ruang yang sebelumnya memiliki lembaga penataan ruang seperti BKPRN menjadi Forum Penataan Ruang.

Kata Kunci: kewenangan, tata ruang, lingkungan

PENDAHULUAN

Jika kita lihat pembangunan nasional yang mempunyai kedudukan paling penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan segala aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan akan dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang. Pada hakekatnya tata ruang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang ini maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan atau rencana pembangunan yang dikehendaki.

Seperti yang kita ketahui beberapa regulasi terkait dengan pengaturan pengelolaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan terdapat beberapa perubahan, harapan kita dengan adanya perubahan tentu akan menjadi dampak yang positif dan bukan sebaliknya terhadap pengelolaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan tersebut. Perubahan regulasi tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penata ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi.¹

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

¹ Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. 2013. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, selain itu dalam pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di dalam ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Seiringan dengan perkembangan hukum di Indonesia pengaturan terkait dengan pengelolaan Lingkungan dan tata ruang juga telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan pembaharuan hukum (*law Reform*).

Dalam penyelenggaran lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam peraturan perundangan-undangan diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Tata Ruang di Indonesia terdapat Peraturan Perundangan-Undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Rapoport Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Tata ruang pada hakekatnya merupakan lingkungan fisik dimana terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah dalam ruang tertentu.

Istilah lain juga disampaikan oleh Yunus Wahid, yang menyatakan bahwa Tata Ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan budaya.²

Dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang tentu harus memperhatikan struktur ruang dan pola ruang, dengan kata lain pengelolaan tersebut harus memperhatikan penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, selain itu juga harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik, hukum pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, serta harus memperhatikan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner atau kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang melihat "hukum" sebagai seperangkat kaidah atau norma yang tempatnya adalah dalam alam *das sollen* (dunia ideal atau cita-cita). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka peneliti akan melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan serta sumber-sumber lainnya ada kaitannya penelitian ini. Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan terhadap Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan menurut peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan pengelolaan tata ruang berbasis lingkungan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

Sebagaimana dalam pendahuluan yang telah peneliti uraikan bahwa terhadap beberapa ketentuan yang dilakukan perubahan di dalam undang-undang cipta kerja, salah satunya adalah terkait dengan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan penyelenggara penataan ruang yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor

² Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta. 2016

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan dan penyisipan bunyi pasal juga terdapat dalam undang-undang ini.

Dalam undang-undang tata ruang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polar uang, sehingga dalam pengelolaanya perlu diperhatikan penyelenggaraan penataan ruang, hal ini merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengelolaan tata ruang diperlukan pengaturan sehingga dalam penyelenggaranya dapat terlaksana dengan baik, pengaturan penataan ruang merupakan sebuah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan baik pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan penataan ruang.

Pengelolaan tata ruang berbasis lingkungan diperlukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang baik kesesuaian rencana kegiatan maupun kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, sehingga prioritas pengendalian pemanfaatan penataan ruang dapat terwujud sesuai dengan perencanaan tata ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa hal, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja diantaranya:

1. Kondisi fisik suatu wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia yang rentan terhadap bencana alam;
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Pengelolaan tata ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer, berjenjang dalam arti bahwa pengelolaan dengan cara merencanakan penataan ruang berdasarkan wilayah nasional dengan mengacu berdasarkan acuan penyusunan rencana tata ruang baik wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota, dalam rencana tata ruang wilayah provinsi akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Sedangkan penataan ruang secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain

dan saling bersinergi sehingga tidak terjadi tumpeng tindih pengaturan rencana tata ruang.

Kewenangan pengelolaan tata ruang setelah disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sebagaimana termuat di dalam pasal 17 angka 3, dalam hal penyelenggaraan penataan ruang pemerintah pusat meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang Kawasan strategis nasional;
- b. Pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;
- c. Pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;
- d. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- e. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- f. Kerja sama penataan ruang sntar negara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 17 angka 5 memuat tentang kewenangan-kewenangan pemerintah daerah provinsi, dimana wewenang tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai penyelenggara penataan ruang, kewenangan tersebut meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- c. kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota.

Untuk wewenanga pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam pasal 17 angka 6 memiliki wewenang sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diantaranya:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa Penyelenggara Penataan Ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam pasal 2 adalah:

- a. untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam menyelenggarakan penataan ruang diatur secara detail mengenai pengaturan penataan ruang diantaranya adalah perencanaan tata ruang, pemanfaat ruang, pegendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan kelembagaan penataan ruang. Perencanaan tata ruang diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tersebut merupakan RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kemudian RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kota.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Lingkungan dan Tata Ruang tentu memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan Pengelolaan lingkungan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Sedangkan dalam Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

B. Implikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang berbasis Lingkungan Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

Pasca disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terdapat beberapa implikasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang diantaranya terdapat perubahan Nomenklatur izin pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dalam pasal 1 angka 32, juga terdapat perubahan Nomenklatur pemerintah menjadi pemerintah pusat.

Selain itu, terdapat penghapusan terkait RTR KS Provinsi dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Provinsi, hal ini tidak lagi menjadi RTR tersendiri, dan Penghapusan RTR KS Kabupaten/Kota dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Kab/Kota dan tidak menjadi RTR tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2007. Proses penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR termasuk proses persetujuan substansi. Dalam hal Penyelesaian ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, kemudian juga Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten/Kota pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi.

Selanjutnya juga terdapat Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang Merupakan Bagian Wilayah Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan. Implikasi lainnya yaitu mengenai pembagian kewenangan antara pememrintah pusat dan pemerintah daerah, penambahan bentuk pembinaan penataan ruang, daya dukung dan saya tamping lingkungan hidup KLHS, penambahan ketentuan mengenai kriteria dan usulan baru terhadap tata cara peninjauan Kembali rencana tata ruang, ketentuan sanksi dan pengawasan, serta mengenai Penghapusan pengaturan zonasi dari pengendalian pemanfaatan ruang (Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional, Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, dan Peraturan Zonasi pada wilayah Kabupaten/Kota).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 44 dijelaskan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah harus memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana tertuang dalam pasal 2 serta dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Asas tanggung jawab negara adalah:

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi maka kini maupun generasi masa depan.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah:

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas keserasian dan keseimbangan adalah:

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas keterpaduan adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas manfaat adalah:

Bahwa segala usaha/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

6. Asas kehati-hatian adalah:

Bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas ekoregion adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman hayati adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar adalah:

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan.

11. Asas partisipatif adalah:

Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas kearifan lokal adalah:

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijewali oleh prinsip partisipasi, transparasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas otonomi daerah adalah:

Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan dalam pengelolaan penataan ruang terdapat beberapa asas sebagaimana termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan yaitu:

1. Asas Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. (Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat);

2. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
3. Asas Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
4. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
5. Asas keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Asas kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Asas pelindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Asas kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9. Asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan RTR. Namun materi Kawasan Strategis tersebut sudah diatur dalam Rencana Umumnya. Kemudian RDTR penetapannya dilakukan oleh kepala daerah. Ketentuan pasal 17 undang-undang cipta kerja mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana zonasi agar pengelolaan darat dan laut terpadu dan terintegrasi. Tidak ada pemisah antara Rencana Tata Ruang dan Wilayah dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K).

Menyetop tumpang tindih penataan ruang di darat dan laut mulai dari struktur dan pola. Kemudian muatan RTR yang mencakup ruang laut, akan disusun secara sinergis dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Serta muatan RTR yang mencakup ruang udara disusun secara sinergis dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan ruang udara.

Pasca disahkannya undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga terdapat implikasi perubahan mengenai kelembagaan penataan ruang yang sebelumnya terdapat kelembagaan tata ruang seperti BKPRN dimana lembaga ini telah dihapus, hal ini dapat kita lihat dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 237 yang menyatakan bahwa:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- b. Forum Penataan Ruang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- c. Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati, dan/atau wali kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan pengelolaan tata ruang berbasis lingkungan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana wewenang tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai penyelenggara penataan ruang.

Selain itu juga terdapat Implikasi terhadap pemberlakuan undang-undang cipta kerja diantaranya perubahan Nomenklatur izin pemanfaatan ruang, perubahan Nomenklatur pemerintah menjadi pemerintah pusat, serta perubahan mengenai kelembagaan penataan ruang yang sebelumnya terdapat kelembagaan tata ruang seperti BKPRN menjadi Forum Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah harus memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip-prinsip perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pengelolaan Lingkungan dan Pengelolaan Penataan Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Muhammad Akib. 2013. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

----- 2007. *Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan di Era Globalisasi Ekonomi*. Semarang: Jurnal Hukum FH Unissula.

Salim HS. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok: Rajawali Pers.

Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidak sesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau hak Atas tanah.;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan pemerintah Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup